

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
TAHUN 2020



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DAFTAR ISI

- I. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Ruang Lingkup
- II. Sekilas Tentang SPIP
 - A. Pengertian
 - B. Tujuan SPIP
 - C. Unsur-unsur SPIP
 - 1. Lingkungan Pengendalian
 - 2. Penilaian Resiko
 - 3. Aktivitas Pengendalian
 - 4. Informasi dan Komunikasi
 - 5. Pemantauan Berkelanjutan
 - D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)
- III. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan
 - A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang baik
 - B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini
 - C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
- IV. Risiko dan Kegiatan Pengendalian
 - A. Pernyataan Tujuan
 - B. Risiko-risiko
 - C. Pengendalian Terpasang
 - D. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan
- V. Informasi dan Komunikasi
- VI. Pemantauan dan Evaluasi
- VII. Penutup
- Lampiran

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan UUNomor17Tahun2004tentangKeuanganNegara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah, UUNomor1Tahun 2004, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Mengingat pentingnya system pengendalian intern, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 162 tahun 2011 maka diwajibkan setiap pimpinan instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk penyelenggaraan SPIP.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang

tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

D. RuangLingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2020.

II. SEKILASTENTANG SPIP

A. PengertianSPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) didefinisikansebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu mekanisme

pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

C. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan

batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan

pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidir lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern

memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;

3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; Seluruh Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan (1 Sekretariat dan 2 Bidang) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh Bidang dan Sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1:
Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada table dibawah ini:

Tabel 2: Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Cukup Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong

terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Menyusun kode etik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.
		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi

		pada masing-masing posisi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan(disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan)
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
V	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai

	sumber daya manusia	
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan
VI	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
VII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar OPD terkait hal-hal yang berhubungan dengan Teknologi Informati Komunikasi.

IV. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian keyakinan tersebut

dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2020, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana informasi layanan masyarakat melalui kerjasama dengan lembaga komunikasi dan informatika.
2. Meningkatkan penyelenggaraan e-Government yang baik dan bersih dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi informasi.
4. Mewujudkan sistem aplikasi yang terintegritas di semua lembaga pemerintahan.
5. Mewujudkan daerah yang berdaya saing tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Risiko atas pencapaian tujuan 1:

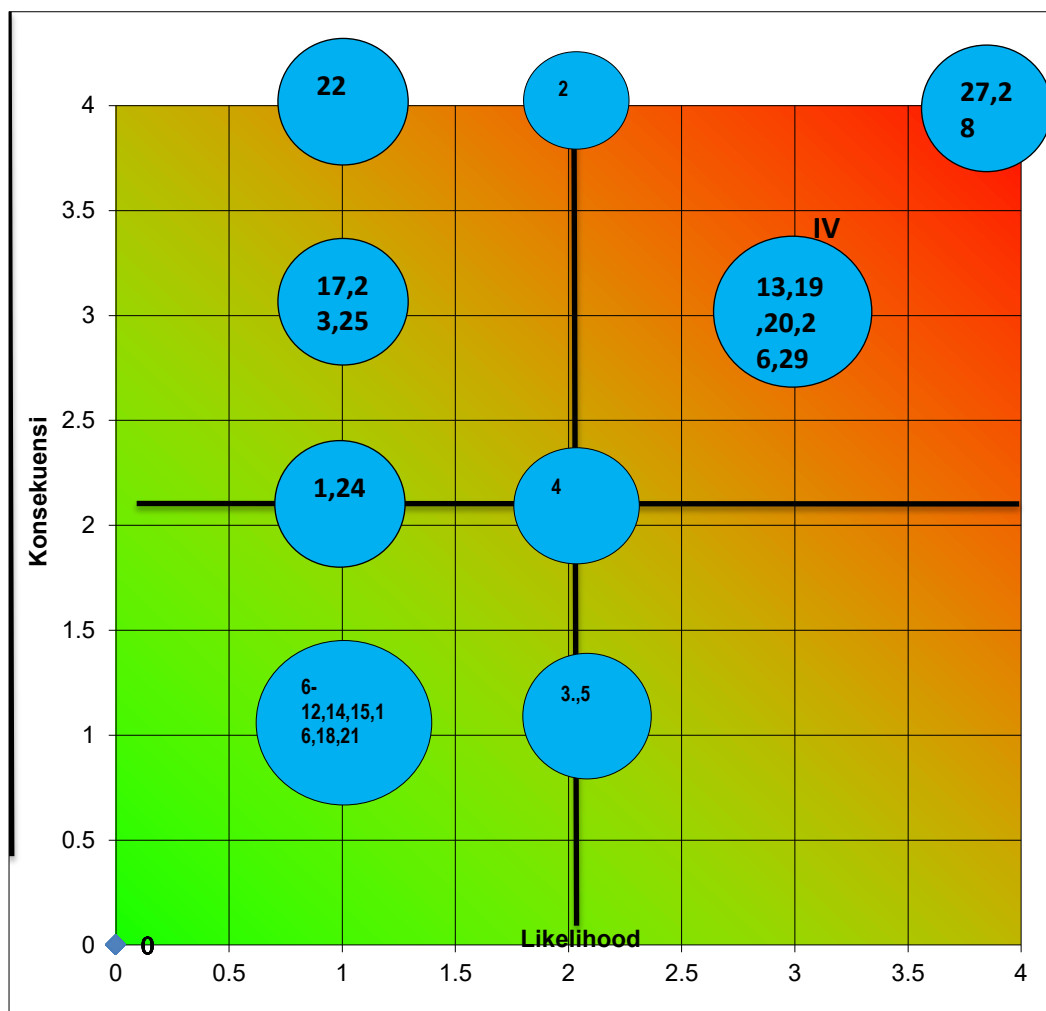
- Menurunnya kualitas sarana dan prasarana informasi
- Menurunnya pengelolaan sumber daya manusia
- Menurunnya kerjasama dengan lembaga komunikasi dan informatika
- Menurunnya akuntabilitas dan manajemen kinerja
- Kurang berkembangnya budaya dan hubungan organisasi

- Adanya kemungkinan tindak pidana korupsi
- Terlambatnya Laporan Akhir Kinerja

Risiko Pencapaian Tujuan 2:

- Kurang optimalnya pengaduan masyarakat melalui website dan PPID
- Kurangnya akses masyarakat terhadap layanan informasi publik.
- program kegiatan yang dijalankan.

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

A. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

a. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

1. Bimbingan Teknis untuk TIK
2. Sosialisasi terhadap TIK

b. Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah

1. Melaksanakan informasi keliling kepada masyarakat melalui media mobil penerangan keliling.
2. Melaksanakan penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat.
3. Menyusun Tim yang melaksanakan penerangan keliling, pelaksanaan operasional Radio.
4. Membuat Posko Informasi Masyarakat.

c. Kegiatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City

1. Pelaksanaan Pengembangan Smart City
2. Terintegrasinya jaringan dan informasi semua perangkat daerah
3. Terintegrasi semua aplikasi yang ada di Perangkat Daerah.
4. Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi.

d. Kegiatan Penyebaran Informasi pembangunan daerah.

1. Penyampaian informasi daerah melalui website

2. Promosi atas kegiatan pemerintah daerah
 3. Publikasi atas semua kegiatan pemerintah daerah
- e. Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.
1. Penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat melalui KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
- f. Kegiatan Pengamanan Informasi dan Sistem elektronik
1. Adanya Pengamanan Informasi dan aplikasi terhadap 45 Perangkat Daerah dan 182 Nagari
- g. Kegiatan Penyediaan Data Statistik Daerah
1. Adanya Buku Informasi Statistik Sektor dan Buku Pesisir Selatan Dalam Angka.
- h. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
1. Tersedianya Laporan PPID Kabupaten Pesisir Selatan
- i. Kegiatan Pengelola Media Komunikasi dan Informasi Penanggulangan Wabah Virus Covid19 (gugus tugas Bidang Komunikasi Resiko Wabah (penanganan covid19 dari DIF tambahan).
1. Terlaksananya penyampaian informasi tentang virus covid 19 pada masyarakat.

Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

1. Peserta sosialisasi TIK yang dikirimkan paling tidak menguasai bidang TIK (dasar-dasar pengguna TIK)
2. Penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat harus tersampaikan secara baik dan transparan.

3. Pengaturan penggunaan jaringan smart city harus didasarkan kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan.
4. Website Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan harus selalu di up date dan dikembangkan dengan pembuatan website perangkat daerah.
5. Penyampaian informasi pemerintah daerah melalui media sosial berbasis aplikasi dan komunikasi informasi masyarakat (KIM)
6. Pelaksanaan Publikasi dan Promosi daerah harus lebih optimal dari segala aspek (SDM,Sarana dan Prasarana)
7. Penyediaan Data Statistik Sektoral harus lebih akurat.
8. Pengelola Pelayanan Informasi Publik memiliki data / Informasi yang tepat dan akurat.
9. Pengawasan terhadap aplikasi yang digunakan oleh semua Perangkat Daerah

V. INFORMASI DANKOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

- a. Kegiatan Pengembangan Sumber Data TIK
 - Bimbingan Teknis untuk TIK
 - Sosialisasi terhadap TIK
- b. Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah
 - Melaksanakan Informasi Pemerintah Daerah melalui radio LPPL Langkisau FM dan informasi melalui media mobil penerangan keliling kepada masyarakat.
 - Menyusun Tim yang melakukan pemberian informasi melalui

- radio dan penerangan keliling
 - Membuat Posko Informasi masyarakat
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City
- Pelaksanaan pengembangan Smart City
 - Terintegrasinya jaringan dan informasi semua perangkat daerah
 - Terintegritas semua aplikasi yang ada di perangkat daerah
 - Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur TIK
 - Pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi
- d. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
- Penyampaian Informasi melalui Website
 - Publikasi dan promosi atas semua kegiatan pemerintah daerah
- e. Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
- Penyampaian Informasi Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat.
 - Pembinaan terhadap Kelompok Informasi Masyarakat.
- f. Kegiatan Penyediaan Data Statistik Daerah
- Adanya Buku Informasi Statistik Sektor
 - Adanya Buku Pesisir Selatan Dalam Angka
- g. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
- Tersedianya laporan Dokumen Informasi Publik yang sudah terverifikasi oleh PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan.
- h. Kegiatan Pengamanan Informasi dan Sistem Elektronik

- Pengamanan Sistem Pelayanan Informasi berbasis elektronik

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing unit kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas atau Kepala Bidang pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- Pemantauan terhadap pembentukan kode etik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

- Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi dan penempatan SDM.
- Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang pada lampiran 5

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan selaku pelaksana kegiatan Komunikasi dan Informatika dari seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Evaluasi bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informatika yang ada diseluruh perangkat daerah se Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

VII. PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Lampiran 1

Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1	Pengembangan Integritas dan Nilai Etika	Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan		
		Pimpinan Instansi mengembangkan sikap etika dan tata nilai yang dapat dimengerti oleh seluruh pegawai		
2	Pengomukasian	Pimpinan Instansi		

	nilai-nilai etika	mengkomunikasikan komitmennya akan nilai-nilai etika melalui perkataan dan tindakan		
II	Komitmen Terhadap Kopetensi			
1	Identifikasi Kompetensi	Evaluasi Kompetensi — Kompetensi yang dibutuhkan dievaluasi secara reguler dan dijaga kesinambungannya		
2	Pemanfaatan Individu yang memiliki kompetensi	Melaksanakan diklat/ pelatihan		
III	Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan			
1	Menjaga Kelangsungan Proses	Garis Pelaporan Pimpinan Instansi mengetahui pentingnya menjaga kelangsungan proses sebagai tujuan verifikasi dari informasi yang dihasilkan dari sistem informasi organisasi		
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab			
1	Pengawasan atas pengendalian internal dan risiko	Pimpinan Instansi mengawasi proses penentuan tanggung jawab untuk pengendalian internal dan Pimpinan Instansi risiko		
V	Kebijakan Pengembangan SDM			
1	Penerimaan dan retensi pegawai pada posisi kunci	Penerimaan dan retensi pegawai pada posisi kunci didasarkan pada prinsip-prinsip integritas dan kompetensi yang		

		diperlukan sehubungan dengan posisi tersebut		
--	--	--	--	--

Lampiran 2

DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI

No	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5
Tujuan 1 : Meningkatnya sarana dan prasarana informasi layanan masyarakat melalui kerjasama dengan lembaga komunikasi dan informatika				
1	jika pelaksanaan aplikasi yang ada diperangkat Daerah tidak berjalan.	Kasi Pelayanan e government	Keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan dalam pelaksanaan TIK	Aplikasi yang ada di Perangkat Daerah tidak berjalan
2	Jika tidak tersebarnya informasi pemerintah kepada masyarakat	Kasi Desiminasi	Keterbatasan sarana dan prasarana	Tidak tersebarnya informasi pemerintah kepada masyarakat
3	Jika pemanfaatan	Kabid E Goverment	Pemanfataan	Pemanfaatan

	jaringan smart city tidak sesuai dengan tupoksi pemerintah daerah		jaringan yang dipergunakan oleh perangkat daerah diluar kebutuhan dinas	jaringan smart city tidak sesuai dengan tupoksi pemerintah daerah
4	Jika tidak terlaksananya publikasi dan informasi melalui website pemerintah daerah sesuai dengan target kinerja.	Kasi Statistik	Website pemerintah daerah belum diperbaharui.	Tidak terlaksananya publikasi dan informasi melalui media tradisional sesuai dengan target kinerja.
5	Tidak terlaksananya publikasi dan informasi melalui media tradisional sesuai target kinerja	Kasi Persandian	Belum maksimalnya penyampaian informasi pemerintah daerah melalui kelompok informasi masyarakat.	Banyaknya temuan yang tidak bisa ditindak lanjuti.
6	Jika Informasi pemerintah belum tersebar secara merata.	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Kekurangan SDM pendukung dalam pelaksanaan publikasi dan informasi daerah	Masyarakat bisa mengakses informasi tentang pelaksanaan pemerintah daerah
7	Jika tidak adanya	Kasi Pelayanan E	Kurangnya	Tidak adanya

	panduan mengenai perencanaan TIK Kabupaten Pesisir Selatan	Government	kapasitas dalam penyusunan perencanaan TIK	panduan mengenai perencanaan TIK Kabupaten Pesisir Selatan
8	Jika data PPID yang disampaikan oleh perangkat daerah belum lengkap sesuai dengan daftar informasi public.	Kasi Pelayanan E Government	Keterlambatan pengumpulan data oleh masing – masing perangkat daerah.	Data PPID yang disampaikan oleh perangkat daerah belum lengkap sesuai dengan daftar informasi public.
9	Jika SDM pengelola pelayanan informasi publik belum memahami pelaporan PPID	Kasi Pelayanan E Government	Kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis tentang penyusunan daftar informasi publik	SDM pengelola pelayanan informasi publik belum memahami pelaporan PPID
10	Jika pengamanan data / Informasi pemerintah daerah belum terlaksana	Kasi Persandian	Belum adanya pengamanan persandian terhadap data pemerintah kabupaten Pesisir Selatan	Data pemerintah daerah belum adanya pengamanan terhadap persandian daerah

Tujuan 2 : meningkatnya kualitas pelaksanaan atas aspek, tupoksi, keuangan, sdm dan sarana prasarana tingkat disiplin, kepatuhan terhdap peraturan perundang-undangan

1	Kemungkinan adanya sumber daya manusia yang tidak kompeten akan mengakibatkan kurang maksimalnya dalam pelaksanaan pekerjaan masing-masing	Subag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya pegawai yang mengikuti pelatihan teknis	Hasil pekerjaan tidak tepat waktu
2	kemungkinan tumpang tindihnya surat tugas dengan penugasan lainnya akan mengakibatkan pekerjaan tidak terjalani sesuai dengan jadwal perencanaan	Subag umum dan Kepegawaian	Terbatasnya SDM untuk melaksanakan tugas pokok	Terlambatnya penyelesaian pekerjaan

Tujuan 3 : memahami dan menemukan apa yang salah pada pelaksanaan kegiatan demi perbaikan di masa mendatang

1	Adanya sumber daya manusia yang tidak kompeten	Subag umum dan kepegawaian	Kurangnya pegawai yang mengikuti pelatihan teknis	tidak efektifnya pelaksanaan tugas
2	tumpang tindihnya surat tugas dengan penugasan lainnya	Subag umum dan kepegawaian	Meningkatnya target kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah daerah	Tidak tercapainya target kegiatan
3	Realisasi pelaksanaan surat tugas tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Subag Keuangan	Terlambatnya pengesahan surat tugas dan tumpang tindih dengan	Tidak tercapainya target kegiatan

			kegiatan lain.	
--	--	--	----------------	--

Lampiran 3

Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian

No	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan/ rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian	Penanggung jawab pelaksanaan perbaikan	Target waktu penyelesaian
1	2	3	4	5
Tujuan 1 : Tersedianya sumberdaya TIK yang mampu menyelenggarakan pelaksanaan TIK				
1	Jika peserta sosialisasi sumberdaya TIK diberikan kriteria yang bisa TIK	Penyampaian persyaratan peserta TIK	Kepala Bidang E Goverment	Triwulan II Tahun 2020
2	Jika Pelaksanaan Tupoksi tidak berjalan baik	komitmen kepala daerah	Sekretaris	Triwulan II Tahun 2020
Tujuan 2 : Terpenuhinya penyebaran informasi pemerintah dan masyarakat melalui mobil unit penerangan keliling, posko informasi dan pameran.				

1	Informasi pemerintah harus tersampaikan kepada masyarakat secara optimal	Penyampaian informasi kepada masyarakat	Kasi Desiminasi	Januari s/d Desember 2020
---	--	---	-----------------	---------------------------

Tujuan 3 : Terintegrasinya jaringan dan informasi dari semua perangkat daerah

1	Penyediaan jaringan untuk seluruh perangkat daerah berupa benwhit dalam penyelenggaraan smartcity	Melaksanakan pemantauan jaringan terhadap penggunaan aplikasi yang tidak berhubungan dengan system jaringan Pemda Kabupaten pesisir Selatan	Kepala Bidang E Goverment	Januari s/d Desember 2020
---	---	---	---------------------------	---------------------------

Tujuan 4 : Tersampainya Komunikasi dan Informasi pemerintah daerah ke masyarakat.

1	Terlaksananya penyampaian informasi melalui Mobil Keliling	Penyediaan sarana dan prasarana untuk penyampaian informasi daerah	Kepala Bidang Statistik dan Palayanan Informasi Publik	Januari s/d Desember 2020
---	--	--	--	---------------------------

Tujuan 5 : Terbentuk dan terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat

1	Kemungkinan kelompok informasi masyarakat belum memahami dalam penyampaian informasi daerah	Evaluasi berjenjang dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Kelompok Informasi Masyarakat	Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Januari s/d Desember 2020
2	Pelaksanaan Tupoksi Dinas	Tupoksi yang disesuaikan dengan peraturan Bupati	Kepala Bidang Statistik dan	

	Komunikasi dan Informatika tidak berjalan dengan baik		Pelayanan Informasi Publik	
Tujuan 6 : Terselenggaranya publikasi dan penyebaran informasi melalui media elektronik tentang Kabupaten Pesisir Selatan				
1	Kurangnya sarana dan prasarana	Koordinasi dengan Sekretariat Diskominfo	Kasi Infrastruktur dan Teknologi	
2	Terbatasnya SDM pengelola Publikasi dan penyebaran informasi melalui media elektronik	Melaksanakan Bimtek tentang media masa	Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	
Tujuan 7 : Tersedianya Peraturan Daerah tentang LPPL Radio Langkisau				
1	Terbatasnya aturan tentang LPPL Radio Langkisau	Perda tentang Radio Langkisau	Dinas Kominfo	2020
Tujuan 8 : Tersedianya buku panduan penyusunan rencana TIK Kabupaten Pesisir Selatan				
1	Tidak adanya buku panduan mengenai Penyusunan rencana TIK Kabupaten Pesisir Selatan.	Pembuatan Buku Panduan TIK	Bidang E Government	Triwulan III Tahun 2020
Tujuan 9 : Tersedianya buku / Laporan data dan Informasi statistic sektoral pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan				
1.	Tidak adanya	Laporan data informasi statistik sektoral	Kasi Statistik	Triwulan IV

	laporan data dan informasi statistik sektoral pemerintah	pemerintah dan Pesisir Selatan Dalam Angka		Tahun 2020
2.	Perangkat Daerah kurang kooperatif dalam pemberian data informasi daerah	Data Informasi dari perangkat daerah	Kasi Statistik	

Tujuan 10 : Adanya pelayanan informasi public kabupoaten pesisir selatan melalui PPID pemerintah kabupaten Pesisir Selatan

1.	Tidak lengkapnya laporan PPID oleh masing-masing perangkat daerah	Data PPID Perangkat Daerah	Kasi Pelayanan E Goverment	
2.	Perangkat Daerah kurang Kooperatif dan Paham dalam pemberian data PPID	Data Informasi dari Perangkat Daerah	Kasi Pelayanan E Goverment	

Lampiran 4

Rencana Informasi Dan Komunikasi Pengendalian

No	Tujuan	Pengendalian yang direncanakan	Media/Bentuk/Sarana/Pengomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7

1	Tersedianya tenaga TIK yang berkompeten	Peserta sosialisasi TIK yang dikirimkan paling tiudak menguasai bidang TIK (dasar-dasar penggunaan TIK)	Surat undangan, bahan expost,laptop,infokus,dll	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh PD yang terkait temuan	
2.	Terpenuhinya penyebaran informasi pemerintah dan masyarakat melalui mobil unit penerangan keliling,posko informasi dan pameran	Penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat harus tersampaikan secara baik dan transparan	Media Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh PD yang terkait temuan	
3.	Terkoneksinya semua perangkat daerah pemerintah dan puskesmas dengan akses data dan informasi, dan terpusatnya aplikasi,data	Pengaturan penggunaan jaringan smart city harus didasarkan kepada peraturan Bupati Pesisir Selatan	Jaringan Smart City	Dinas Kominfo	Seluruh PD yang terkait temuan	

	dan informasi untuk penunjang pelayanan dan penyelenggaraan e government					
4.	Tersedianya informasi pemerintah dan masyarakat kabupaten Pesisir Selatan di website pemerintah daerah	Penyampaian informasi pemerintah daerah melalui media social berbasis aplikasi dan komunikasi informasi masyarakat (KIM)	Kelompok Informasi Masyarakat	Kasi Persandian	Dinas Kominfo dan KIM	
5.	Terbentuk dan terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat	Kelompok Informasi Masyarakat belum memahami dalam penyampaian informasi daerah	SK Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Kasi Desiminasi	Seluruh Perangkat Daerah	
6.	Terselenggaranya publikasi dan	Kerjasama dengan Media Elektronik	Rapat Koordinasi Surat Tugas	Kasi Persandian	Seluruh Perangkat Daerah	

	penyebaran informasi melalui media elektronik tentang Kabupaten Pesisir Selatan					
7.	Pembuatan Peraturan Perundang-undanganmgan kegiatan Komunikasi dan Informatika	Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan	Rapat Asistensi, Surat Undangan, Surat Tugas	Dinas Kominfo	Seluruh Perangkat Daerah	
8.	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	Kurangnya kejelasan terhadap penyelenggaraan ekosistem TIK dan Kerjasama SmartCity	Surat tentang penyelenggaraan TIK (MoU tentang aplikasi)	Bidang E Goverment	Dinas Kominfo	
9.	Penyediaan Data Statistik	Perangkat Daerah kurang kooperatif dalam mpemberian data/dokumen yang dibutuhkan untuk statistic sektoral	Surat Permintaan data kepada perangkat daerah	Kasi Statistik	Seluruh perangkat Daerah	
10	Pelayanan	Kurangnya sarana dan prasarana	Permintaan kebutuhan	Dinas	Perangkat daerah	

.	Informasi Publik dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik	pelayanan informasi publik	sarana dan prasarana	Kominfo	dan Masyarakat	
---	--	----------------------------	----------------------	---------	----------------	--

Lampiran 5

Rancangan Pemantauan Berkelanjutan Atas Pengendalian

No	Tujuan	Pengendalian yang direncanakan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang diperlukan	Penanggungjawab Pelaksanaan Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya tenaga TIK yang berkompeten	Peserta sosialisasi TIK yang dikirimkan paling tidak menguasai bidang TIK (dasar-dasar penggunaan TIK)	Sudah ada	Bidang e government	2020
2.	Terpenuhinya penyebaran informasi pemerintah dan	Penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat harus tersampaikan secara baik dan	Sudah ada	Bidang Statistik dan pelayanan Informasi publik	2020

	masyarakat melalui mobil unit penerangan keliling, posko informasi dan pameran	transparan			
3.	Terkoneksinya semua perangkat daerah pemerintah dan puskesmas dengan akses data dan informasi dan terpusatnya aplikasi, data informasi untuk penunjang pelayanan dan penyelenggaraan	Pengaturan penggunaan jaringan smart city harus didasarkan kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan	Sudah ada	Bidang e government	2020
4.	Tersedianya informasi pemerintah dan masyarakat	Penyampaian informasi pemerintah daerah melalui media social berbasis aplikasi dan komunikasi	Sudah ada	Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	2020

	kabupaten pesisir selatan di website pemerintah daerah	masyarakat (KIM)			
5.	Terbentuk dan terbinanya kelompok informasi masyarakat	Kemungkinan kelompok informasi masyarakat belum memahami dalam penyampaian informasi daerah	Sudah ada	Bidang statistik dan pelayanan Informasi publik	2020
6.	Terselenggara nya publikasi dan penyebaran informasi melalui media elektronik tentang kabupaten pesisir selatan	Kerjasama dengan Media elektronik	Sudah ada	Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi publik	2020
7.	Pembuatan peraturan perundang-undangan kegiatan komunikasi dan informatika	Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kab.Pessel	Sudah ada	Sekretariat Diskominfo	2020
8.	Pembuatan	Kurangnya kejelasan terhadap	Sudah ada	Bidang e	2020

	master plan teknologi informasi masyarakat (TIK) Kabupaten Pesisir Selatan	perencanaan teknologi informasi masyarakat		government	
9.	Penyediaan data Statistik	Perangkat daerah dalam pemberian data/dokumen yang dibutuhkan untuk statistic sectoral	Sudah ada	Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	2020
10	Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan informasi publik	Sudah ada	Bidang Statistik dan pelayanan Informasi Publik	2020

Mengetahui

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN



JUNAI DI, S. Kom. ME

PEMBINA TK.I (IV/B)

NIP. 19700609 199703 1 002